

**KEWAJIBAN DAN HAK MENGUSAHAKAN SEMUA ORANG BERIMAN
KRISTIANI SEBAGAI PEWARTA
DALAM TERANG KANON 211 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Oleh

Andronikus Possenti Bouk

No. Regis 61117037



FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2021

**KEWAJIBAN DAN HAK MENGUSAHAKAN SEMUA ORANG
BERIMAN KRISTIANI SEBAGAI PEWARTA
DALAM TERANG KANON 211 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

Oleh

Andronikus Possenti Houk

61117037

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can) (Rm. Drs. Theodorus Silab, Pr. L.Th)

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can

**Dipertahankan Di Depan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

Kupang, 15 Juni 2021

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira**



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can

Dewan Penguji

1. Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, L. Th.

2. Rm. Drs. Theodorus Silab, Pr. L.Th

3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.

.....
.....
.....

FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes – Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andronikus Possenti Bouk

No. Registrasi : 611 17 037

Fakultas/Prodi : Filsafat/Ilmu Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (*skripsi) dengan judul: **Kewajiban Dan Hak Mengusahakan Semua Orang Beriman Kistiani Sebagai Pewarta Dalam Terang Kanon 211 Kitab Hukum Kanonik 1983** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Disahkan/Diketahui,

Pembimbing Utama

(Drs. Yohanes Subani, Lic. Iur Can.)

Kupang, 15 Juni 2021

(Andronikus Possenti Bouk)

NIM: 611 17 037



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU
FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes – Penfui

e-mail: flaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI DEMI
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Andronikus Possenti Bouk

NIM : 611 17 037

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: **KEWAJIBAN DAN HAK MENGUSAHAKAN SEMUA ORANG BERIMAN KRISTIANI SEBAGAI PEWARTA DALAM TERANG KANON 211 KITAB HUKUM KANONIK 1983** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang 15 Juni 2021

Andronikus Possenti Bouk

KATA PENGANTAR

Kewajiban dan hak mengusahakan umat beriman kristiani sebagai pewarta tentu pertama-tama harus dipanggil melalui pembaptisan dan melibatkan diri dalam kehidupan zaman sekarang, dengan tujuan mengutamakan pewartaan iman bagi umat kristiani agar mereka mengalami kehadiran Tuhan dalam diri mereka masing-masing. Maka sangat penting bagi setiap orang beriman untuk membaktikan diri pada Allah serta pengabdian total terhadap sesama dalam menjalankan misi sesuai wewenang Gereja. Karena sebagai pewarta semua umat beriman kristiani harus dibaptis dengan mengikatkan diri dalam ketiga tugas yakni sebagai Imam, Nabi dan Raja.

Gereja sangat menghendaki agar semua orang beriman kristiani diarahkan menjadi pewarta dan mengambil bagian dalam membina sesama menuju tujuan yang luhur yakni keselamatan dari Allah. Sebagai umat beriman kita dibentuk menjadi umat Allah dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan iman pada Kristus serta kita juga mengembangkan pertumbuhan masa depan Gereja demi keselamatan hidup iman umat.

Umat kristiani ditugaskan dan diberi tanggung jawab oleh Allah demi memperhatikan arus dunia yang melanda iman umat. Gereja mengkhawatirkan iman umat karena mengalami kemerosotan iman serta moral. Oleh karena itu, pewartaan umat beriman hadir sebagai Gereja bagi umat manusia untuk memulihkan kembali iman dan identitas mereka sebagai umat beriman akan Tuhan. Karena itu, umat perlu mengarahkan sikap hidup mereka pada jalan yang

baik dan benar. Perlu diketahui bahwa umat beriman berusaha menampilkan Gereja sebagai pelayan dan pengajar untuk mewartakan iman agar umat kristiani tetap bertahan dalam mengatasi masalah-masalah yang memprihatinkan dan mencemaskan iman mereka sendiri dalam arus zaman ini.

Terdorong oleh pandangan Gereja, maka penulis tertarik untuk meneropongnya dalam sebuah kajian ilmiah dengan judul: **KEWAJIBAN DAN HAK MENGUSAHAKAN SEMUA UMAT BERIMAN KRISTIANI SEBAGAI PEWARTA DALAM TERANG KANON 211 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

Penulis menyadari bahwa penulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan banyak pihak, karena itu dari hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pimpinan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dibimbing akal budi dan kehendaknya dalam lembaga pendidikan ini.
2. Yang Mulia Bapa Uskup Agung Kupang dan seluruh dewan serta para imam Keuskupan Agung Kupang yang telah memberikan perhatian dan biaya dalam pendidikan panggilan penulis.
3. Romo Dekan Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang dengan bijaksana telah menerima dan mendidik penulis selama masa belajar di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

4. Romo. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, selaku pembimbing utama dalam penulisan ini, yang secara kritis, penuh dedikasi dan kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
5. Romo Drs. Theodorus Silab, Pr. L.Th, selaku pembimbing kedua dalam penulisan ini, yang dengan semangatnya mengkritisi secara bijaksana, telah memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
6. Para dosen Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah mendidik, mendorong, memperhatikan, memotivasi penulis dalam pendidikan di lembaga ini.
7. Teman-teman Frater Seminari Tinggi Santo Mikhael dan teman-teman kelas yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
8. Kedua orang tua tercinta (Bapa Apolinaris Bouk dan Mama Maria Gaudensiana Amsikan), adik-adik terkasih (Fridolina Maria Margaretha Bouk, Arnold Yustus Bouk) serta keluarga ataupun kerabat, yang telah dengan caranya masing-masing membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Akhirnya tulisan ini dipersembahkan bagi semua orang beriman kristiani yang memiliki kewajiban dan hak sebagai pewarta agar dapat mengarahkan pandangan pada Allah bahwa sesungguhnya kewajiban dan hak memiliki kekhasan dalam tindakan bersama. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, karena itu dari hati yang dalam

penulis mengharapkan usul dan saran serta kritik yang konstruktif demi menyempurnakan tulisan ini.

Kupang, Juni 2021

Penulis

ABSTRAKSI

Berdasarkan perintah Kristus untuk membuat segala bangsa menjadi murid-Nya dan mengajarkan kepada mereka melaksanakan semua yang telah diajarkan dan diperintahkan. Maka, perintah ini berupa ajakan untuk semua orang Katolik memberikan kesaksian panggilannya sebagai orang yang telah dibaptis.

Perlu kita memahami juga bahwa Gereja menciptakan persekutuan terhadap umat kristiani untuk ikut berpartisipasi, memelihara dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah ada seperti kerukunan dan kedamaian. Gereja yang mengarahkan umat manusia pada jalan kebenaran, karena Gereja berpartisipasi mengambil bagian dalam kepentingan masyarakat. Gereja yang memiliki peran bagi umat beriman untuk mempertahankan kehadiran Allah dalam diri sesama manusia dan Gereja akan terus berusaha melalui cara umatnya, untuk menghadirkan Allah dalam dunia agar umat kristiani tetap mengalami kehadiran akan iman dalam kehidupan mereka. Gereja dapat memeteraikan umat beriman kristiani menjadi anak Allah melalui Sakramen Baptis agar berada dalam Tubuh Mistik Kristus, karena melalui pembaptisan, mereka diperkuat oleh kuasa Roh Kudus untuk meneguhkan iman mereka. Dalam pembaptisan, semua orang menjadi partisipan dalam pelayanan kenabian, imamat dan rajawi Kristus, bahwasannya martabat umat beriman berkewajiban melanjutkan pelayanan di dunia sampai Kerajaan Allah. Demikian ini dapat membentuk umat kristiani sampai tahap berelasi dan mengimani Allah menuju keselamatan. Karena kita umat beriman adalah anggota Gereja yang melaksanakan setiap karya misi bagi keselamatan dunia agar iman umat tetap hidup dalam dunia dan bagi Gereja.

Umat beriman kristiani dipanggil melalui pembaptisan dan melibatkan diri dalam setiap zaman kehidupan, dengan tujuan mengutamakan pewartaan iman bagi sesama agar mereka mengalami kehadiran Tuhan dalam diri mereka masing-masing. Maka sangat penting

bagi setiap orang beriman untuk membaktikan diri pada Allah serta pengabdian total terhadap sesama dalam menjalankan misi sesuai wewenang Gereja. Karena sebagai pewarta semua umat beriman kristiani harus dibaptis dengan memikatkan diri dalam tiga unsur yakni sebagai Imam, Nabi dan Raja. Oleh karena itu, pewartaan umat beriman hadir sebagai Gereja untuk memulihkan kembali iman dan identitas mereka sebagai umat beriman akan Tuhan. Umat perlu mengarahkan sikap hidup mereka dan berusaha menampilkan Gereja sebagai pelayan dan pengajar untuk mewartakan iman agar umat kristiani tetap bertahan dalam mengatasi masalah-masalah yang memprihatinkan dan mencemaskan iman mereka sendiri dalam setiap arus zaman ini.

Gereja harus sungguh-sungguh menyadari akan pentingnya tugas pewartaan tentang Kerajaan Allah kepada umat kristiani. Umat kristiani yang hidup sebagai manusia biasa dan sebagai makhluk yang berdosa sehingga perlu diselamatkan. Karena keselamatan manusia adalah menuju keselamatan yang utuh jiwa dan badannya. Demikian bahwa Gereja juga sangat membutuhkan tenaga dalam menjalankan misi pewartaan, sehingga dapat dibantu dengan memberikan pelayanan atau menjalankan misi Allah dengan se-optimal mungkin.

Maka dengan kewajiban dan hak Gereja bagi umat kristiani, dapat menciptakan suatu sikap solider terhadap umat kristiani untuk menghadapi masalah zaman ini dengan mendorong sikap kesadaran Gereja akan panggilan kemanusiaan. Karena itu, umat kristiani perlu membangun kerjasama yang baik dengan mereka yang sedang menghadapi masalah sosial dan bagi mereka yang sangat membutuhkan bantuan dari para pewarta, karena memang perlu diperhatikan akan kehidupan zaman ini yang dimana secara utuh dan khusus demi keselamatan iman umat.

Kitab Hukum Kanonik 1983 memperjelas akan term utama dalam pembahasan pokok yang tertuang dalam buku kedua bahwa: “Semua orang beriman Kristiani, sesuai dengan

kedudukan khasnya, harus mengerahkan tenaganya untuk menjalani hidup yang kudus dan memajukan perkembangan Gereja serta pengudusannya yang berkesinambungan. Semua umat beriman kristiani berkat kelahiran mereka dalam Kristus, ada kesamaan sejati dalam martabat dan kegiatan karena mereka semua mampu melaksanakan sesuai kondisi dan tugas masing-masing, yang bekerja sama membangun Tubuh Kristus. Gereja melihat akan kesamaan yang dibangun pada umat beriman dengan tujuan agar martabat umat sebagai anggota Gereja mampu melaksanakan tugas yang benar-benar dihidupi dalam Tubuh Gereja itu sendiri.

Yesus sendiri yang memberikan tugas untukewartakan kabar ke seluruh dunia,ewartakan apa yang telah mereka dengar, apa yang telah mereka lihat, dengan mata sendiri, apa yang telah mereka pandang, apa yang telah mereka sentuh dengan tangan mereka sendiri sekitar Sabda kehidupan yang telah mereka imani sebagai umat kristiani. Maka untuk tugas yang demikian ini, Yesus memberikan kekuatan dan tugas dengan Sabda-Nya (Mat 28:16-20). Umat beriman kristiani dalam Gereja mau membuktikan serta mengajak umat Allah dengan tujuan bahwa mereka semua bisa mampu melaksanakan tugas kerasulan. Hal ini tentu saja menjadi salah satu tugas mulia dalam masa jabatan apostolik dengan memberikan perhatian sentral dalam pelayanan sebagai imam dan uskup maupun awam sebagai pewarta yang menghasilkan ketahanan iman dalam kehidupan umat kristiani.

Umat beriman kristiani sebagai pewarta merupakan suatu kekhasan dalam dirinya yang hendak melanjutkan karya Kristusewartakan Injil dalam kehidupan dunia zaman sekarang. Demikian Gereja melanjutkan karya misi yang dijalankan oleh Yesus sendiri (Mrk 16:14-15). Gereja tidak lain lagi daripada hasil karya Allah, maka Ia akan menjadi saksi yang benar. Karena apa yang dikerjakan Allah demi keselamatan dunia harus menjadi konkret di dalam Gereja. Tentu harus dipahami bahwa karya Allah dialami dalam diri umat bahkan

seluruh dunia. Itulah misi Gereja yang benar-benar hadir untuk mengatasi kehidupan umat kristiani di tengah dunia.

Hal ini menjadi perhatian khusus bagi umat yang berperan untuk tugas dan tanggung jawab demi tugas pewartaan yang mencerminkan dan membangun Gereja sebagai pewarta. Jelas Gereja menghadirkan Kristus di tengah umat dengan pengutusan pemberitaan Injil kepada semua bangsa. Tugas pengutusan untuk pemberitaan Injil dari dokumen Konsili Vatikan II, yaitu Dekrit tentang karya misioner Gereja. Dengan maksud pewartaan Injil dan menghimpun umat Allah ini mau menyadarkan akan ciri kekhasan mereka sebagai umat. Perhimpunan umat Allah melibatkan sesama untuk menanggapi Sabda Allah namun juga ada tugas tanggung jawab yang jelas mewujudkan tujuan Gereja yang adalah umat Allah denganewartakan Injil. Dari itu, umat disadarkan terus-menerus akan kasih Allah yang memanggil dan menyelamatkan mereka, bahwa mereka hidup dan dipersatukan oleh Sabda Allah.

Dengan berpijak pada uraian latar belakang di atas maka tulisan ini berjudul:

KEWAJIBAN DAN HAK MENGUSAHAKAN SEMUA ORANG BERIMAN KRISTIANI SEBAGAI PEWARTA DALAM TERANG KANON 211 KITAB HUKUM KANONIK 1983.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Demi	
Kepentingan Akademis	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat Penulisan	7
1.4.1 Bagi Umat Katolik (Beriman Kristiani)	7
1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat	7
1.4.3 Bagi Penulis	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	10
 BAB II MEMAHAMI KEWAJIBAN DAN HAK	
 UMAT BERIMAN KRISTIANI	 13
2.1 Pengertian Kewajiban Dan Hak Umat Beriman	13

2.1.1 Pengertian Kewajiban	13
2.1.2 Kewajiban Umat Beriman.....	14
2.1.2.1 Kewajiban Untuk Membina Persatuan Dalam Gereja	15
2.1.2.2 Kewajiban Menjalani Hidup Yang Suci Dan Menyumbangkan Tenaga Untuk Memajukan Perkembangan Gereja	16
2.1.2.3 Kewajiban Untuk Membantu Memenuhi Kebutuhan Gereja.....	16
2.1.3 Pengertian Hak	18
2.1.4 Hak Umat Beriman	19
2.1.4.1 Hak Untuk Menyampaikan Keperluan-Keperluan Kepada Para Gembala Suci	19
2.1.4.2 Hak Untuk Menerima Bantuan Gereja Dari Para Gembala Suci	20
2.1.4.3 Hak Kaum Beriman Menunaikan Ibadat Kepada Allah	21
2.1.4.4 Hak Untuk mendirikan Dan Memimpin Perserikatan-Perserikatan ...	21
2.1.4.5 Hak Atas Pendidikan kristiani.....	22
2.1.4.6 Hak Atas Kebebasan Dari Segala Paksaan Dalam Memilih Status Kehidupan.....	23
2.2 Tujuan Kewajiban Dan Hak Umat Beriman	24
BAB III MEMAHAMI UMAT BERIMAN KRISTIANI	27
3.3 Umat Beriman Kristiani	27
3.3.1 Umat Beriman Mengemban Tri Tugas Kristus	29
3.3.2 Peran Dari Masing-Masing Kaum Beriman.....	30
3.3.2.1 Peran Kaum Imam	30
3.3.2.2 Sebagai Pelayan Sabda Allah.....	32

3.3.2.3 Sebagai Pelayan-Pelayan Sakramen dan Ekaristi	33
3.3.2.4 Para Imam, Pemimpin Umat Allah	34
3.3.2.5 Peran Sebagai Nabi	35
3.3.2.6 Peran Sebagai Raja.....	36
3.3.2.7 Peran Sebagai Awam	37
3.3.2.8 Peran Religius	38
3.3.3 Pengelompokkan Kaum Beriman Berdasarkan Tugas Dan Fungsinya .	38
3.3.3.1 Kaum Klerus (Hierarkis).....	39
3.3.3.2 Kaum Hidup Bakti	39
3.3.3.3 Kaum Awam	40
3.3.4 Pemahaman Gereja Mengenai Umat Beriman Kristiani	41
3.3.5 Umat Beriman Kristiani Dalam Kitab Suci	42
3.3.5.1 Perjanjian Lama	43
3.3.5.2 Perjanjian Baru.....	44
3.3.6 Umat Beriman Kristiani Dalam Dokumen Gereja Katolik	45
3.3.6.1 Menurut Kitab Hukum Kanonik	45
3.3.6.2 Menurut Katekismus Gereja Katolik	46
3.3.7 Tujuan Umat Beriman Kristiani.....	46

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK MENGUSAHAKAN SEMUA ORANG BERIMAN KRISTIANI SEBAGAI PEWARTA DALAM TERANG KANON

211 KITAB HUKUM KANONIK 1983	49
4.1 Kanon 211 Kitab Hukum Kanonik 1983	49
4.1.1 Isi Kanon 211	49

4.1.2 Konteks Kanon 211 Kitab Hukum Kanonik 1983	50
4.2 Unsur-Unsur Pokok Kanon 211	51
4.2.1 Umat Beriman Sebagai Pewarta	51
4.2.2 Pewartaan	54
4.2.3 Peranan Umat Beriman	57
4.2.3.1 Karya Pewartaan Umat Beriman	57
4.2.3.2 Melanjutkan Karya Pewartaan Yesus	58
4.3 Umat Beriman Memiliki Tugas Mewartakan Iman	58
4.3.1 Mengalami Karya Keselamatan Dari Allah	58
4.3.2 Mewartakan Kebaikan Allah Kepada Siapa Pun	59
4.3.3 Menjadi Pewarta Sabda Allah Kepada Sesama	59
4.4 Unsur-Unsur Pewartaan	60
4.4.1 Pengajaran	60
4.4.2 Perjamuan Ekaristi	61
4.4.3 Diskusi	63
4.5 Cara Pewartaan	64
4.5.1 Kotbah	64
4.5.2 Katekese	66
4.5.3 Diskusi	67
4.6 Sasaran Karya Pewartaan	69
4.6.1 Sasaran Umum	69
4.6.2 Sasaran Khusus	70
4.6.3 Keluarga	70

4.6.4 Kaum Muda	71
4.6.5 Lingkungan Sosial	72
4.6.6 Bidang Nasional dan Internasional	73
4.7 Karya Karitatif Gereja	74
4.7.1 Perwujudan Prinsip Solidaritas	75
4.7.2 Solidaritas Antara Para Pewarta	77
4.8 Karya Pewartaan Dalam Dokumen Gereja	80
4.8.1 <i>Evangelii Nuntiandi</i>	80
4.8.2 <i>Evangelii Gaudium</i>	81
4.8.3 <i>Redemptoris Missio</i>	81
4.8.4 <i>Ad Gentes</i>	81
4.9 Kewajiban dan Hak Umat Beriman Kristiani Sebagai Pewarta	82
4.9.1 Ketentuan Hukum	82
4.9.2 Wewenang Otoritas Gereja Untuk Memberikan Izinan	83
4.9.3 Kewajiban dan tanggungjawab Umat Beriman Sebagai Pewarta	84
BAB V PENUTUP.....	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
CURICULUM VITAE	94